



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jl. A. Yani Km.1 Paringin Kota Telp./Fax (0526) 2028114 Kode Pos 71662

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BALANGAN
NOMOR: 188.45/ 41 /DPMPTSP-BLG/TAHUN 2020

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA APLIKASI SICANTIK (APLIKASI CERDAS
LAYANAN TERPADU UNTUK PUBLIK) PADA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BALANGAN**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN BALANGAN**

KABUPATEN BALANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlaku Peraturan Bupati Balangan Nomor 103 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Penanganan Pengaduan Masyarakat pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Balangan, dimana perangkat daerah sebagai penyelenggara pelayanan publik wajib melaksanakan pengelolaan terhadap pengaduan pelayanan masyarakat, maka perlu dibentuk Pejabat Pengelola Aplikasi SiCantik (Aplikasi Cerdas Layanan Terpadu Untuk Publik) dalam rangka mendukung kelancaran dan efektivitas pengelolaan pelayanan publik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Balangan;
 - b. bahwa berkenaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Balangan.

Mengingat

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 25 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2012 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 12).
8. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 12).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Aplikasi SiCantik (Aplikasi Cerdas Layanan Terpadu Untuk Publik) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Balangan Pengelola izinan dan Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan;
- KEDUA : Pejabat yang ditunjuk adalah sebagaimana yang terlampir dalam Keputusan ini.

KETIGA : Tugas dan Tanggung jawab Pejabat Pengelola Aplikasi SiCantik adalah sebagai berikut :

- 1). Mensosialisasikan Mekanisme dan Prosedur pengelolaan Aplikasi SiCantik;
- 2). Menyediakan formulir dan Checklis yang terdiri atas persyaratan dan formulir perizinan;
- 3). Memproses dan menyelesaikan proses layanan perizinan Si Cantik;
- 4). Merekapitulasi dan membuat laporan pelaksanaan pelayanan perizinan, dan;
- 5). Melakukan pemantauan dan evaluasi atas pengelolaan layanan aplikasi SiCantik.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DPA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Paringin
Pada tanggal : 02 Maret 2020

Kepala DPMPTSP
Kabupaten Balangan,



H. ABJII, S.Pd, M.AP
NIP.19690813 199412 1 002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DPMPTSP KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 188.45/41 / DMPSTSP-BLG/ TAHUN 2020
TANGGAL

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA APLIKASI SICANTIK PADA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2020

No.	Jabatan Dalam Tim	Jabatan Dalam Dinas
1.		
1.	Pengarah	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Balangan
2.	Penanggung Jawab	Kabid Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan DPMPTSP
3.	Ketua	Kasi Pengaduan dan Informasi Pelayanan DPMPTSP
4.	Sekretaris	Kasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan DPMPTSP
5.	Anggota	Kasi Pelaporan dan Peningkatan Layanan DPMPTSP
6.	Anggota	Staf Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan DPMPTSP
7.	Operator Pelayanan SiCantik (FO, BO dan Help Desk)	Staf Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan DPMPTSP dan Staf Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BALANGAN,



H. ABRI S.Pd, M.A.P
NIP. 19690813 199412 1 002